

**ANALISIS KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
HARTA BENDA WAKAF YANG BELUM TERSERTIFIKASI  
(Studi Kasus Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ZUMMA SAFRULLOH**  
**NIM 101190183**

Pembimbing :

**YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.**  
**NIP 198908172018011001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**ANALISIS KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
HARTA BENDA WAKAF YANG BELUM TERSERTIFIKASI  
(Studi Kasus Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

**ZUMMA SAFRULLOH**  
**NIM 101190183**

Pembimbing :

**YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.**  
**NIP 198908172018011001**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Safrulloh, Zumma** 2023. *Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf Yang Belum Tersertifikasi (Studi Kasus Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords:** *Analisis Kesadaran Hukum, Pelindungan Harta benda wakaf belum Sertifikasi.*

Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo diwakafkan sejak tahun 1992 oleh dua orang wakif, dan pelaksanaan wakafnya hanya melalui lisan dan yang satunya melalui tulisan. Mengingat lamanya usia wakaf masjid tersebut sampai sekarang belum disertifikasikan secara administrasi perwakafan. Masjid tersebut mendapatkan perlindungan berupa penggunaan, pembangunan dan amaliyah dari para pihak yang berkepentingan di dalamnya yaitu ahli waris, takmir dan masyarakat. Pada hakikatnya perlindungan harta benda wakaf menurut Undang-Undang adalah dengan sertifikasi, fungsi dari sertifikasi adalah untuk menghindari harta benda wakaf dijual, diwariskan, dihibahkan dll. Apabila hal itu terjadi maka perlindungan dari pihak yang berkepentingan terhadap masjid Dail Hasan menjadi sia-sia. Perlindungan dari pihak yang berkepentingan tersebut dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum yang di dalamnya memuat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pemahaman hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo? Bagaimana analisis perilaku hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum pihak yang berkepentingan tidak seragam disebabkan karena ahli waris wakif memegang amanah dari orang tuanya untuk tidak mensertifikasikan. Maka pemahaman hukum ahli waris wakif belum bisa dikatakan sadar hukum. Kemudian takmir dan masyarakat setuju apabila masjid tersebut di wakafkan secara administrasi perwakafan. Maka pemahaman hukum takmir dan masyarakat bisa dikatakan sadar hukum. Kemudian perilaku hukum pihak yang berkepentingan memiliki perilaku yang seragam karena ahli waris wakif, takmir dan masyarakat melindungi masjid dengan mengelolanya berupa perawatan, pembangunan dan penertiban administrasi. Hal ini sesuai dengan perilaku hukum yaitu memanfaatkan wakaf sesuai dengan fungsinya. Maka perilaku hukum pihak yang berkepentingan masuk dalam kategori sadar hukum.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zumma Safrulloh  
NIM : 101190183  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS KESADARAN HUKUM TERHADAP  
PERLINDUNGAN HARTA BENDA WAKAF YANG  
BELUM TERSERTIFIKASI (Studi kasus wakaf masjid  
Dail Hasan Paju Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
  
**Rifab Rohanah, M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001

Ponorogo, 2 April 2023

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.**  
NIP 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zumma Safrulloh  
NIM : 101190183  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta  
Benda Wakaf yang Belum Tersertifikasi (Studi Kasus Wakaf  
Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Mei 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn. (  )
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )

Ponorogo, 31 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Hj. Kusnati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zumma Safrulloh

NIM : 101190183

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf Yang Belum Tersertifikasi (studi kasus wakaf masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 April 2023

buat pernyataan



Safrulloh

101190183

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Zumma Safrulloh  
NIM : 101190183  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda  
Wakaf Yang Belum Tersertifikasi (studi kasus wakaf masjid Dail  
Hasan Paju Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atas pikiran orang lain yang saya aksi sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 April 2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan wakaf sudah lama berpraktik dan melembaga di Indonesia, hal ini di tandai dengan aturan mengenai legalisasi harta benda wakaf yang di tuangkan dalam Pasal 17 ayat 2 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikatakan bahwa wakaf dicatatkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>1</sup> Juga dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatakan bahwa ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang di ucapkan secara lisan maupun tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Hal ini berguna sebagai bukti wakaf juga sebagai upaya dalam melindungi harta benda wakaf, karena dengan legalnya wakaf maka segala sesuatu yang timbul kedepannya dapat dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.

Mengenai perlindungan wakaf bukan hanya tentang pengikrarannya kepada PPAIW saja namun dalam Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. D hibahkan;

---

<sup>1</sup> Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004.



- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar atau;
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>2</sup>

Dalam proses perjalanan aturan tentu masih timbul masalah karena implementasi wakaf belum disupport oleh aturan yang tergas tentang sertifikasi wakaf. Hal ini di tandai dengan masih adanya harta benda wakaf yang belum tersertifikasi atau belum final legalitasnya. Dengan terbitnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentu menjadi usaha yang luar biasa guna mengatasi legalitas harta benda yang telah diserahkan untuk wakaf. Namun kesadaran dan pemahaman mengenai aturan tersebut belum sepenuhnya disadari dan dipahami oleh semua masyarakat sehingga terjadi terhambatnya upaya implementasi dari aturan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk harta benda wakaf adalah masjid, karena masjid memiliki fungsi tujuan untuk kepentingan agama, bukan hanya tentang ibadah salat saja namun juga sebagai tempat menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan agama. Masjid juga merupakan bangunan yang punya sifat wakafnya abadi dan langgeng. Maksudnya adalah masjid itu selama-lamanya dipergunakan untuk tempat beribadah umat Islam.<sup>3</sup>

Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo adalah salah satu tempat ibadah yang berada di kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa

---

<sup>2</sup> Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004.

<sup>3</sup> Huda, "Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia," 1.

Timur terdaftar dalam Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo Tahun 1993 dengan Nomor Piagam 018/BKM/SKEP/1993 termasuk dalam kategori masjid kampung yang sudah diwakafkan sejak tahun 1992 oleh 2 orang wakif yang sudah meninggal melalui lisan serta dan satunya dinyatakan dalam surat pernyataan, dan surat tersebut sudah diakui ahliwaris, dan tanah dari masjid tersebut juga atas nama wakif kedua. Disisi lain masjid ini setiap tahunnya juga memiliki perkembangan yang pesat di banding masjid lain di kelurahan Paju yaitu dibidang amaliyah ibadah seperti kegiatan rutinan sholawat, dzikrul ghafilin, khataman Al-Qur'an dan juga dibidang pembangunan dan administrasi di dalamnya.<sup>4</sup>

Menurut wawancara awal peneliti kepada pengurus masjid (takmir) bahwa wakif mengamanatkan masjid itu dipergunakan sebagai tempat ibadah untuk masyarakat lingkungan setempat dan harta wakaf tersebut belum dicatatkan secara administrasi perwakafan.<sup>5</sup> Hal ini tentunya ada suatu pemahaman dari para pihak yang berkepentingan (Ahli waris wakif, takmir, dan masyarakat) atas masjid tersebut, hal ini terbukti bahwa masjid tersebut sampai sekarang masih belum tersertifikasi.

Urgensi sebuah aturan adalah untuk mengatur masyarakat agar taat dan sadar kepada hukum, jangan sampai terjadi seperti pada kasus “Kecelakaan

---

<sup>4</sup> Observasi masjid pada tanggal 13 Desember 2022.

<sup>5</sup> Zainuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2022.

lalu lintas akibat tidak memakai helm merenggut nyawa seorang pelajar”<sup>6</sup> hal ini menjadi contoh bahwa urgensi memakai helm adalah sebuah usaha penyelamatan diri dari kecelakaan, dan memakai helm adalah aturan dalam berkendara. Hal ini juga akan berakibat fatal yang akan terjadi kepada Masjid Dail Hasan apabila masih dalam kondisi belum legal perwakafannya, karena dapat dimungkinkan muncul masalah masalah baru ke depannya.

Dalam teorinya Pasal 17 UU No. 41 tahun 2004 dikatakan bahwa wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, namun pada faktanya masjid tersebut hanya diwakafkan melalui lisan dan dituangkan dalam surat pernyataan. Di sisi lain masjid tersebut terdapat upaya perlindungan dari pihak yang berkepentingan di dalamnya yaitu perkembangan dibidang ibadah, pembangunan serta kontribusi masyarakat didalamnya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Hal ini memungkinkan akan timbul masalah baru tentang perlindungan harta benda wakaf apabila masjid tersebut tidak diwakafkan secara administrasi perwakafan maka dapat dimungkinkan juga harta benda wakaf masjid tersebut dapat dijual, dihibahkan, juga diwariskan. Padahal teorinya dalam Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikatakan bahwa harta wakaf dilarang dijual, dihibahkan, serta diwariskan.<sup>7</sup>

Data yang akan peneliti kumpulkan dalam skripsi ini adalah tentang pemahaman dan upaya dari pihak yang berkepentingan atas perlindungan

---

<sup>6</sup> Jawa Pos, “*Tak Pakai Helm, Pelajar SMP Tewas hantam Truk, Kepala Pecah*” <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/tak-pakai-helm-pelajar-smp-tewas-hantam-truk-kepala-pecah/>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 07.12 WIB).

<sup>7</sup> Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004.

masjid Dail Hasan sebagai harta benda wakaf yang belum tersertifikasi, kemudian akan peneliti analisis menggunakan teori kesadaran hukum, dimana dalam teori kesadaran hukum terdapat beberapa indikator antara lain pemahaman hukum dan perilaku hukum.<sup>8</sup> Di sisi lain, dalam teori kesadaran hukum terdapat relasi antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan,<sup>9</sup> sehingga dalam kasus ini kesadaran hukum dari pihak yang berkepentingan atas masjid tersebut juga punya relasi terhadap perlindungan yang ada di dalamnya, yaitu sebuah perlindungan harta benda wakaf yang sudah berusia sekitar 30 tahun lamanya tanpa sertifikasi namun tetap memiliki perkembangan di dalamnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan sebuah judul untuk diteliti yaitu **Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf yang Belum Tersertifikasi (Studi Kasus Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo)**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis pemahaman hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo?
2. Bagaimana analisis perilaku hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo?

---

<sup>8</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 132.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 145.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis pemahaman hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan analisis perilaku hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai upaya untuk menambah wawasan tentang pemahaman perlindungan harta benda wakaf yang belum tersertifikasi. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan mengenai perlindungan harta benda wakaf walaupun belum tersertifikasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pihak yang berkepentingan agar tetap konsisten dalam menjaga harta benda wakaf masjid Dail Hasan Paju Ponorogo. Serta dapat dijadikan telaah pustaka dalam melakukan penelitian terhadap bidang perwakafan.

## E. Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian dimulai dengan pengetahuan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengamati, menganalisis, memahami dan mengenali hasil dari berbagai penelitian seperti jurnal, buku, disertasi, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini berguna untuk memperoleh gambaran tentang subjek yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti lain di masa lalu sehingga diharapkan materi yang sama tidak terulang kembali. Serta meneliti hal-hal yang disarankan oleh para peneliti sebelumnya. Berikut ini peneliti kemukakan penelitian yang serupa baik dari segi tema maupun teori dan ada relasinya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya yaitu :

**Pertama**, Skripsi Ika Noermadila Sari Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*". Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana hukum Islam memandang ikrar wakaf yang terjadi pada tanah masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana hukum islam memandang proses jual beli wakaf yang terjadi pada masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Penelitian Ika Noermadila termasuk penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif lapangan dan di analisis menggunakan teori hukum Islam. Dan penelitian ini menghasilkan (1) Perspektif hukum Islam mengenai wakaf tanah yang dibangun Masjid Syuhada' desa Ngunut telah

selaras dengan hukum Islam, karena syarat serta rukun ikrar wakaf sesuai dengan Pasal 20 maka saksi ikrar wakaf harus memenuhi syarat yaitu sehat, berakal, muslim dewasa, tidak menghalanginya dalam praktek hukum. (2) Prespektif hukum Islam tentang proses transaksi jual beli tanah wakaf Masjid Syuhada Desa Ngunut adalah sah atau boleh karena untuk mencegah mudharat.<sup>10</sup>

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Ika Noermadila Sari dengan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Noermadila Sari menjawab dari segi hukum Islam terhadap proses ikrar wakaf tanah masjid Syuhada' Ngunut, sedangkan yang dilakukan peneliti adalah tentang analisis kesadaran hukum terhadap perlindungan harta benda wakaf yang belum tersertifikasi.

**Kedua,** Skripsi Wiji Lestari berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*". Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana status tanah yang diwakafkan di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo lihat dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004? (2) Bagaimana Nazir berwenang atas tanah wakaf yang belum punya sertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dilihat dari Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dan di analisis menggunakan teori

---

<sup>10</sup> Ika Noermadila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 63.

hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Dan penelitian Wiji Lestari mengungkapkan bahwa status tanah wakaf yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo di tinjau dari hukum Islam adalah sah disebabkan rukun wakaf yaitu wakif, *Mauqūf*, *Mauqūf* 'alaih dan sighthat terpenuhi. Sedangkan tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 41(3) Harta wakaf yang statusnya berubah akibat pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukarkan dengan harta yang memperoleh keuntungan dari nilai tukar sebesar setidaknya bagaimanapun juga. sebagai harta wakaf asli. Kedua, Nazir di bidang wakaf wajib mengelola serta tanggung jawab kepada harta benda wakaf dan hasilnya serta pelaksanaan wakaf dalam sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Nazir bertugas mengelola harta benda wakaf, serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan namanya.<sup>11</sup>

Perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Wiji Lestari dengan peneliti adalah peneliti melakukan penelitian di masjid Dail Hasan kelurahan Paju Ponorogo dengan fokus penelitiannya adalah analisis kesadaran hukum terhadap perlindungan harta benda wakaf yang belum tersertifikasi, Sedangkan penelitian oleh Wiji Lestari terfokus pada UU No 41 Tahun 2004 Terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>11</sup> Wiji Lestari, “, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 93.



**Ketiga**, Skripsi Muhammad Irsyad Mawahib berjudul “*Tinjauan Fiqih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Keperuntukan Status Wakaf Di Masjid Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi*”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana perubahan status keperuntukan wakaf yang ada pada masjid Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi jika ditinjau dari fiqh wakaf dan Undang-Undang wakaf Nomor 41 tahun 2004? (2) Bagaimana prosedur administrasi perubahan keperuntukan wakaf Masjid Baiturrahman yang berubah menjadi jalan jika ditinjau dari fiqh wakaf Undang-Undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 tentang? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan lalu di analisis menggunakan teori fiqh wakaf dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Dan penelitian ini menghasilkan bahwa (1) Perubahan peruntukan status wakaf dalam pandangan fikih memiliki ulama khilafiyah yaitu menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali memungkinkan fleksibilitas untuk mengubah peruntukan wakaf jika diperlukan dan untuk kebaikan. Namun menurut Imam Maliki serta Imam Syafi'i, dilarang keras mengubah nama suatu wakaf. Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, perubahan peruntukan wakaf pada prinsipnya dilarang, namun apabila dapat persetujuan Menteri dan penilaian Badan Wakaf Indonesia maka diperbolehkan. (2) Prosedur administrasi yang berlangsung hanya berdasarkan musyawarah keluarga tanpa izin dari instansi

terkait, serta Badan Wakaf Indonesia. Sesuai dengan fikih tapi tidak sesuai dengan ketentuan UU Wakaf No 41 Tahun 2004.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Muhammad Irsyad Mawahib adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti melakukan analisis kesadaran hukum atas perlindungan terhadap harta benda wakaf yang belum tersertifikasi, sedangkan penelitian Muhammad Irsyad Mawahib terhadap perubahan peruntukan status tanah wakaf.

**Keempat**, Jurnal Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin berjudul *“Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan”*. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan atas wakaf yang dilakukan tak sesuai prosedur hukum di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teori pendekatan sosiologis serta di analisis menggunakan model induksi-itepretasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa wakaf yang tidak dibuatkan AIW oleh PPAIW tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi penyimpangan, sehingga diperlukan sarana hukum untuk melindunginya. Bentuk jaminan yang dapat dijalankan pada saat wakif masih hidup, bentuk jaminan tersebut adalah AIW kemudian didaftarkan untuk mengubah sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi sertifikat tanah wakaf.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Irsyad Mawahib, “Tinjauan Fiqih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Keperuntukan Status Wakaf Di Masjid Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 63.

<sup>13</sup> Achmad Irwan Hamzani and Mukhidin Mukhidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan,”

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani dengan skripsi peneliti adalah bahwa Achmad Irwan Hamzani meneliti tentang pelaksanaan wakaf yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum. sedangkan peneliti meneliti tentang analisis kesadaran hukum terhadap perlindungan harta benda wakaf yang belum tersertifikasi.

**Kelima**, Tesis Dewi Anggraini berjudul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar? (2) Bagaimana strategi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dan di analisis menggunakan teori pendekatan *sosio-history*. Dan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengelolaan wakaf produktif YWUMI mengikuti konsep pengelolaan Islam yang terdiri dari lima prinsip dasar yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq dan (e) Kemuliaan. YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama yaitu pilar pendidikan, bisnis dan kesehatan.

Dalam pengelolaan harta wakaf melalui dana pendidikan yang ditujukan untuk pembiayaan sarana pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Strategi pengembangan wakaf

produktif untuk mempertahankan eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar yaitu: (1) Menjalin program kerjasama dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran dalam upaya meningkatkan keuntungan, (2) Menambah dan mengganti barang usang, (3) Melakukan pelatihan bagi Nazir sesuai dengan keahliannya masing-masing, (4) Uang wakaf akan dialokasikan untuk dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan amal (UMKM berbasis Syariah) dan (5) mendirikan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UMI.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraini dengan peneliti adalah Dewi Anggraini berfokus pada pengelolaan harta benda wakaf, sedangkan peneliti berfokus terhadap kesadaran hukum terhadap perlindungan harta benda wakaf yang belum tersertifikasi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu upaya dalam memperoleh data ketika akan melakukan penelitian. Dengan demikian, metode penelitian dapat memecahkan masalah tersebut.

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Pendekatan**

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertujuan

---

<sup>14</sup> Dewi Anggraini, "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar" *Tesis*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016), 111.

mendapatkan data berupa persepsi serta pendapat para narasumber sebagai bahan analisis. Masalah yang utama dikaji dalam penelitian adalah adanya harta benda wakaf yang tidak bersertifikat, namun ada upaya perlindungan harta benda wakaf, meskipun bentuk perlindungan wakaf menurut Undang-Undang adalah sertifikasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan empiris dengan metodologi kualitatif. Metodologi Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mendapatkan data deskriptif berupa wawancara tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>15</sup>

**2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti berposisi sebagai pengumpul data. Dimana peneliti meneliti, mengumpulkan data dengan wawancara kepada narasumber.

**3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini tempat yang dijadikan objek penelitian adalah di masjid Dail Hasan Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masjid Dail Hasan adalah salah satu masjid di kelurahan Paju yang

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, ed. Sutopo (Bandung: CV Alfabeta, 2019), 314.

belum tersertifikasi tanah wakafnya, namun tetap konsisten dalam perkembangannya.

#### **4. Data dan Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data**

Adapun data yang peneliti gunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data mengenai pemahaman pihak yang berkepentingan atas perlindungan harta benda wakaf.
- 2) Data mengenai pemahaman pihak yang berkepentingan atas upaya perlindungan masjid Dail Hasan sebagai harta benda wakaf yang belum tersertifikasi.

##### **b. Sumber Data**

Sumber data yaitu sumber dimana data penelitian itu dapat diperoleh.<sup>16</sup> Sumber data peneliti dalam penelitian ini ialah:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang peneliti dapat langsung dari sumber pertamanya.<sup>17</sup> Data ini diperoleh dari orang yang berkepentingan di dalam wakaf masjid Dail Hasan tersebut, yaitu:

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>17</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 71.

- a) Ahli waris wakif yaitu dari keturunan wakif pertama dan kedua. Putra ahli waris wakif pertama ada 3 namun keduanya telah meninggal dan yang masih hidup adalah Lahuri serta Rukayah sebagai ahli waris wakif kedua.
- b) Takmir selaku pengelola masjid, takmir disini adalah Zainuri selaku ketua takmir, Yusro selaku sekertaris, dan Wildan Jihadi selaku bendahara takmir.
- c) Masyarakat sebagai orang yang menggunakan harta wakaf masjid Dail Hasan. Dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data pada Jasim, Mustakim, serta Zainul Fuadi selaku perwakilan dari unsur masyarakat sekitar masjid.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari sumber kedua setelah data primer.<sup>18</sup> Data ini diperoleh dari jurnal, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, diperlukan data lapangan. Teknik mengolah data yang peneliti lakukan cenderung pada observasi dan

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005), 128.

wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini peneliti lakukan dengan cara pengamatan, dimulai dari mengamati gejala yang diteliti kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>19</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pemahaman perlindungan harta benda wakaf upaya perlindungan yang ada dalam masjid Dail Hasan Paju Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih guna bertukar ide dan informasi lewat tanya jawab sehingga mereka bisa menyumbangkan makna pada topik tertentu. Penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terencana berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.<sup>20</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pemahaman makna perlindungan harta benda wakaf, pendapat atas urgensi perlindungan harta benda wakaf dan jenis upaya perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan Paju Ponorogo.

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 305.



c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, foto, dan sejenisnya. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini lebih mudah dalam artian jika terjadi kesalahan, sumber datanya tetap sama, tidak berubah. Dengan menggunakan metode dokumentasi, bukan makhluk hidup yang diamati, melainkan benda mati.<sup>21</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian, serta asset yang ada dalam masjid Dail Hasan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menggali serta menyusun dengan sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis induktif yaitu pembahasan yang penelitiawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus lalu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini peneliti menanyakan dahulu terkait pemahaman narasumber mengenai pemahaman makna perlindungan harta benda wakaf dan upaya perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan Paju Ponorogo

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Edisi Revisi VI )* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum terhadap perlindungan terhadap harta benda wakaf.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Guna menghindari kesalahan data yang terkumpul maka peneliti menggunakan Teknik pengecekan keabsahan data dengan:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap ini hal yang dilakukan peneliti adalah dengan *inkulturasi* dengan warga agar bisa berhubungan baik sehingga narasumber tidak ragu dalam memberikan informasi kepada peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan berbaur dengan ahli waris, takmir serta masyarakat dalam melakukan penelitian.

### b. Pengamatan yang tekun

Dalam tahap ini konsisten dari peneliti diperlukan guna membaca atas informasi yang diberikan narasumber. Konsistensi yang dimaksud peneliti adalah mengamati gejala yang terjadi atas perlindungan masjid Dail Hasan sebagai harta benda wakaf yang belum tersertifikasi.

### c. Triangulasi

Triangulasi ini dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber yakni dengan menanyakan kepada pihak yang berkepentingan terkait pemahaman serta upaya perlindungan harta benda wakaf yang belum tersertifikasi. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan berdiskusi

bersama narasumber guna mendapatkan kepastian kebenaran informasi yang diperoleh.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi mengenai gambaran secara umum dari penelitian ini yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini juga ditulis pemaparan dari permasalahan atau kesenjangan teori dan fakta, juga ditulis urgensi dari penelitian ini.

BAB II menguraikan teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai konsep kesadaran hukum, konsep wakaf, serta perlindungan harta benda wakaf. Pada bab ini juga memaparkan konsep-konsep umum dan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan peneliti ketika menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

BAB III berisi tentang deskripsi data yang diperoleh di lapangan berupa profil masjid Dail Hasan Paju Ponorogo, pemahaman pihak yang berkepentingan atas makna perlindungan harta benda wakaf, pendapat atas urgensi harta benda wakaf, dan jenis upaya perlindungan dari pihak yang berkepentingan terhadap harta benda wakaf.

BAB IV pada bab ini berisi data primer maupun sekunder akan di analisis menggunakan teori yang ada dalam bab II untuk menjawab dari

rumusan masalah yaitu menjelaskan analisis pemahaman hukum pihak yang berkepentingan atas perlindungan harta benda wakaf dan menjelaskan tentang perilaku hukum pihak yang berkepentingan atas perlindungan masjid dail hasan sebagai harta wakaf yang belum tersertifikasi.

BAB V berisi penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan.



**BAB II**  
**KONSEP KESADARAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN**  
**HARTA BENDA WAKAF**

**A. Konsep Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor menentukan bagi sahnya hukum.<sup>1</sup> Kesadaran hukum juga salah satu dari bentuk implementasi dari hukum itu sendiri, dari semua hukum itu entah hukum Undang-Undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis dari pada hukum. kesadaran hukum juga di tentukan oleh masing-masing individu dalam melihat “hukum”, hal ini bertujuan untuk pengendalian atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Ada dua macam kesadaran hukum yaitu *legal consciousness as within the law* artinya kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya. Dan

---

<sup>1</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 145.

<sup>2</sup>Mariatul Kiptiah, “Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Di Kabupaten Barito Kuala,” *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>.

*legal consciousness as against the law* artinya kesadaran hukum sebagai wujud menentang hukum.<sup>3</sup>

Setiap warga masyarakat sebenarnya punya kesadaran hukum, maka dari itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur.<sup>4</sup> Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.<sup>5</sup> Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### **1. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum yaitu apabila seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu di atur oleh hukum. Peraturan yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang maupun diperbolehkan. Pengetahuan tentang hukum erat kaitannya dengan asas bahwa setiap orang dianggap tahu Undang-Undang atau biasa dikenal dengan fiksi hukum. Indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum yang seharusnya sudah diketahui oleh masyarakat. Namun pada nyatanya tidak semua orang tahu tentang adanya suatu Undang-Undang atau suatu peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketaatan dan

---

<sup>3</sup> I gede Suarbawa, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 45.

<sup>4</sup> Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 123.

<sup>5</sup> Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 132.

kepatuhan hukum hanya akan terjadi apabila ada pengetahuan terhadap hukum.<sup>6</sup>

## 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah tahu tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi, karena memahami juga bisa didefinisikan sebagai proses berfikir dan belajar karena untuk menuju kepada pemahaman perlu di ikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman hukum ini oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum” di sebut sebagai pengetahuan atas isi hukum/aturan.<sup>7</sup> Pemahaman hukum merupakan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Pengetahuan dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung, artinya adalah seseorang dapat berperilaku tersebut, namun mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu

---

<sup>6</sup> Suardi, “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2723–0996 (2022): 134.

<sup>7</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 159.

kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang isinya.<sup>8</sup> Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu misalnya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pemahaman juga merupakan tingkatan kemampuan dalam memahami arti, konsep, situasi, dan fakta.<sup>9</sup> Faham kesadaran hukum sebenarnya berpusat pada diri warga masyarakat karena merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Awal dari kesadaran hukum timbul akibat proses dari penerapan hukum positif tertulis. Dalam proses tersebut terjadi ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan yang dipatuhinya (atau tidak dipatuhinya) hukum positif tertulis tersebut.<sup>10</sup>

Maka pemahaman hukum itu bagian dari kesadaran hukum yang berorientasi pada ketaatan hukum. Karena kesadaran hukum yang baik adalah bentuk dari ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum adalah

---

<sup>8</sup> Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)," 71.

<sup>9</sup> Miftahur Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)," *Legitimasi* VI (2017): 66.

<sup>10</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 145.



bentuk dari ketidak taatan. Ketaatan hukum sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu seseorang taat kepada aturan hanya karena takut akan sanksi maka ketaatan seperti ini perlu pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu apabila ketaatan terjadi bukan karena nilai dari intrisiknya melainkan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga dan punya hubungan baik.
- c. Ketaatan bersifat *internalization*, yaitu seseorang taat kepada aturan karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai yang di anutnya.<sup>11</sup>

### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu penilaian tertentu atas kecenderungan terhadap hukum. sikap hukum juga bisa dikatakan adalah implementasi dari pemahaman hukum, karena sikap hukum lahir dari respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya. Pemahaman hukum dapat terealisasi dengan diwujudkan melalui sikap mereka melakukan dan menjalankan substansi dari sebuah aturan tentang bagaimana pandangan mereka dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam aturan yang ada di

---

<sup>11</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik 2*, no. 2 (2014): 82.

masyarakat. Sikap hukum teraktualisasi pada aspek menghargai, menghormati, patuh pada peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijalankan tanpa mengeluh dan menerima sanksi bila melanggar.<sup>12</sup>

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum yaitu dimana seseorang dalam lingkungan tertentu atau dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Perilaku hukum ini merupakan indikator utama di dalam kesadaran hukum. Karena perilaku hukum merupakan gambaran dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Disisi lain juga menunjukkan relevansinya suatu aturan di dalam suatu masyarakat. Seseorang dikatakan sadar hukum apabila ia mengetahui, memahami, menaati dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Pola perilaku hukum merupakan bagian akhir dari kesadaran hukum.<sup>13</sup>

Persoalannya disini sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, mungkin sebagian masyarakat hanya tahu dari peraturan saja, ada juga yang tahu terhadap isinya, ada juga yang punya sikap hukum tertentu, dan juga ada sebagian bertindak sama seperti aturannya. Maka keempat indikator tersebut juga menunjukkan

---

<sup>12</sup> Suardi, "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," 136.

<sup>13</sup> *Ibid*, 139.

tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, dapat dikatakan kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi kalau seseorang atau suatu masyarakat mengetahui hukum dan berperilaku sesuai hukum maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.<sup>14</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

- a. Adanya ketidak pastian hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup>

Adanya perilaku hukum tak lepas dari dorongan sejauh mana kepatuhan terhadap hukum. Hal yang menjadi dasar kepatuhan hukum menurut *Bierstedt* adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. *Indoctrination* yaitu sebab warga masyarakat patuh terhadap hukum karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah di didik untuk patuh terhadap kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti halnya unsur unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah kaidah tersebut secara tidak

---

<sup>14</sup> Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

<sup>15</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2014): 81.

<sup>16</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 225.

sadar telah berproses, bersosialisasi, dan di didik mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

- b. *Habituation* yaitu kebiasaan manusia untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Pada mulanya memang terasa sukar dalam mematuhi kaidah-kaidah tersebut yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal tersebut dilakukan setiap hari maka lama kelamaan akan menjadi kebiasaan untuk mematuhinya.
- c. *Utility* yaitu kemanfaatan, artinya bahwa manusia memiliki kecenderungan dalam hidup, dia akan merasa pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur seseorang belum tentu pantas dan teratur juga untuk orang lain. Oleh karena itu kepantasan dan keteraturan tersebut diperlukan patokan atau pedoman tentang tingkah laku, dan hal tersebut dinamakan kaidah. Dengan demikian manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah.
- d. *Group Identification* yaitu penanda kelompok, artinya bahwa seseorang taat dan patuh terhadap kaidah-kaidah adalah untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang patuh terhadap kaidah-kaidah yang berlaku di kelompoknya lebih dominan dari identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan ada juga seseorang yang patuh kaidah kelompok lainnya, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tersebut.

## B. Konsep Perlindungan Harta Benda Wakaf

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan identik dengan perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Pengorganisasian disini dimaksudkan untuk membatasi semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subyek dan obyek. Pengayoman sebagai gambaran dari fungsi yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>18</sup>

Perlindungan wakaf merupakan upaya dalam menjaga harta benda wakaf, dan ini menjadi tanggung jawab bagi orang yang berkepentingan didalamnya agar wakaf terjaga kemanfaatan dan kemaslahatannya karena harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan harta menjadi musnah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 40, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>.

<sup>18</sup> Utami Rifatunnisa, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018).

<sup>19</sup> Nilda Susilawati, Ita Guspita, and Dedy Novriadi, "Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021), 28. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.

Perwakafan di Indonesia juga masuk dalam hukum agraria, karena bumi, air, ruang angkasa berguna untuk kesejahteraan bersama, dalam Pasal 49 UUPA tahun 1960 disebutkan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”<sup>20</sup>. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 di katakan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” Sehingga muncul Undang-Undang yang mengatur terkait wakaf.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di katakan bahwa “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di katakan bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Oleh karena itu sebagai bukti negara juga memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Salah satunya adalah tentang aturan terkait ikrar wakaf agar dihadapkan ke PPAIW guna dicatatkan sesuai dengan administrasi perwakafan. Kalaupun didalam ikrar wakaf tidak

---

<sup>20</sup> Salmawati Salmawati, “Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 158, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>.

dicatatkan sesuai aturan yang berlaku itu juga tidak ada jaminan terhadap harta benda wakaf tersebut dimata hukum.

Dan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara tegas mengatur bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi<sup>21</sup>, di perkuat lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang di ucapkan secara lisan maupun tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. hal ini menjadi landasan bahwa kekuatan hukum wakaf terdapat pada ikrarnya yang dicatatkan di PPAIW.

Pencatatan oleh PPAIW bukan menjadi syarat sah wakaf namun sebagai syarat legalnya wakaf di administrasi perwakafan guna mendapat perlindungan hukum oleh negara. Serta Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatakan bahwa harta benda wakaf dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>22</sup>

Artinya apabila dikemudian hari terdapat permasalahan maka Nazir maupun tanah wakaf tersebut dapat dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang legal sesuai dengan aturan. Perlindungan ini bertujuan

---

<sup>21</sup> Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 41 Tahun 2004.

untuk membatasi serta menghindari terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya.

Selain dari urgensi pencatatan tanah wakaf melalui PPAIW sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf, Undang-Undang wakaf juga mengatur terkait perlindungan dalam Pasal lain yaitu Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dhibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar;
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>23</sup>

Larangan ini bertujuan untuk melindungi keutuhan harta benda wakaf agar tetap langgeng serta menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi masalah kedepannya. Dan keabsahan wakaf tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 2 dikatakan bahwa “wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004.

<sup>24</sup> Pasal 2 UU No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf



Maka dari itu wakaf juga termasuk ibadah muamalah yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya, adapun pihak-pihak tersebut termasuk di dalam syarat rukun wakaf yaitu:<sup>25</sup>

- a. Wakif yaitu orang yang mewakafkan, orang yang mewakafkan ini mempunyai syarat yaitu:
  - 1) Ahli berderma orang yang ahli berderma ini juga harus mukallaf (berakal dan sudah akil balig), merdeka, tidak ada unsur keterpaksaan, bukan tergolong pihak yang tercegah tasarufnya disebabkan kurang cakap mengalokasikan harta atau bangkrut terlilit hutang.
  - 2) Memiliki harta yang hendak diwakafkan, artinya tidak sah mewakafkan harta yang bukan miliknya.
- b. *Mauqūf ‘alaih* yaitu yang diserahkan wakaf, baik golongan maupun pihak tertentu. *Mauqūf ‘alaih* ini juga mempunyai persyaratan yaitu:
  - 1) Perorangan tertentu, baik satu orang atau lebih. Jenis *Mauqūf ‘alaih* ini disyaratkan bisa menerima kepemilikan barang yang diwakafkan, artinya tidak sah jika mewakafkan kepada janin yang masih dalam kandungan.
  - 2) Pihak yang menerima wakaf tidak mengarah kepada perorangan tertentu, seperti fakir, miskin, masjid, pelajar dan lain-lain. Penerima ini juga disyaratkan tidak boleh ada

---

<sup>25</sup> Tim Kodifikasi LBM P2L, *Fikih Wakaf Lengkap*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 9.

unsur kemaksiatan, karena tujuan dari wakaf adalah ibadah. Mewakafkan sebagai jalan kemaksiatan itu kontradiktif dengan tujuan tersebut, maka dari itu juga tidak sah mewakafkan harta untuk pembangunan gereja.

c. *Mauqūf* yaitu barang milik wakif yang diwakafkan. Adapun syarat dari harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- 1) Dimiliki wakif;
- 2) Dapat dipindah kepemilikannya;
- 3) Harus berupa ‘*ain* (bukan manfaatnya saja);
- 4) Harus di tentukan, artinya tidak sah jika mewakafkan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan salah satu dari keduanya;
- 5) Benda yang bermanfaat meski dalam jangka waktu kedepan;
- 6) Pemanfaatannya tidak sampai menghilangkan bentuk fisiknya;
- 7) Tergolong benda yang di perbolehkan pemanfaatannya;
- 8) Digunakan sesuai lazimnya memanfaatkan barang tersebut menurut ‘urf.

d. *Ṣiḡhat* yaitu ikrar wakaf. adapun syarat dari ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) *Ṣiḡhat ṣariḥ* yaitu ungkapan yang tegas mengarah kepada makna wakaf dan tidak bisa diarahkan kepada makna lain.

*Ṣighat ṣarih* ini tidak memerlukan niat, misalnya “saya wakafkan lahanku ini menjadi masjid”, maka seketika itu juga status lahannya berubah menjadi masjid walaupun tanpa niat.

- 2) *Ṣighat kinayah* yaitu ungkapan yang secara tidak tegas mengarah kepada wakaf namun dimungkinkan mengarah kepada wakaf, misalnya “hartaku saya sumbangkan ke masjid”. Maka pernyataan macam ini bisa berubah menjadi wakaf apabila diniati wakaf, dan juga bisa menjadi sedekah apabila tanpa niat wakaf. Dalam hal inia apabila *ṣighat*-nya berupa tulisan dari orang bisu maupun orang biasa, maka keberadaan tulisan tersebut sebagai *ṣighat kinayah*. Hal ini juga berlaku untuk semua bentuk transaksi selain wakaf, seperti jual beli, akad sewa, dan lain sebagainya.

## 2. **Perlindungan Fisik**

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *wa-qa-fa* yang mempunyai arti berhenti, menahan, dan diam di tempat. Kata wakaf artinya menahan harta untuk diwakafkan serta tidak boleh dipindah milikkan. Terdapat perbedaan istilah dalam penafsiran dalam istilahnya namun disepakati bahwa arti wakaf adalah menahan zat nya serta

mengambil manfaat dari hasilnya dan menyedekahkan hasil dari manfaat tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah harta benda yang diwakafkan dan menghasilkan manfaat bagi umat.<sup>27</sup> Wakaf juga merupakan ibadah sunnah yang dilakukan bagi umat islam serta sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah SWT wakaf adalah ibadah yang mulia jika dibandingkan dengan ibadah lainnya.

Keistimewaan dan kemuliaannya terletak pada pahala yang mengalir terus menerus kepada wakif walaupun wakif telah meninggal dunia dan selama harta wakaf tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakafnya.<sup>28</sup> Wakaf dalam tanggung jawab nya juga bermanfaat dalam sosial ke masyarakatan karena transformasinya dalam mengubah status hak nya dari milik pribadi menjadi milik publik.

Dalam Alquran tidak spesifik menunjukan adanya wakaf, namun tasyri' wakaf secara substansitif bisa di eksplorasi pada ayat Alquran terkait infak dan sedekah jariyah. Seperti pada ayat berikut ini:

---

<sup>26</sup> Miftahul Huda, "Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia," 2015, 419.

<sup>27</sup> Abdan Rahim, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. June 2019 (2019): 89, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>.

<sup>28</sup> Endah Nurwulansari and Siska Lis Sulistiani, "Analisis Aset Wakaf Yang Belum Tercatat Menurut Hukum Islam Dan UU Wakaf," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 9, 2022, 40, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.888>.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (Qs Ali ‘Imran ayat 92)<sup>29</sup>

Salah satu unsur yang ada dalam wakaf adalah adanya harta benda wakaf, karena tanpa harta benda wakaf maka wakaf tidak dapat terrealisasikan. Disamping itu kemanfaatan dari harta beda wakaf juga di perhatikan agar nantinya wakaf tidak sia sia. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 berbunyi “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif”. hal ini menjadi dasar bahwa sifat wakaf adalah melanggengkan harta benda yang di miliki wakif dan harta benda yang telah di wakafkan tersebut status nya adalah milik Allah SWT, bukan lagi milik perseorangan.

Pada asasnya wakaf adalah menahan zat dari yang diwakafkan serta memanfaatkan hasilnya dan menyedekahkan manfaatnya.<sup>30</sup> Dengan adanya para pihak dalam pelaksanaan wakaf, tentunya ini akan menjadi benteng dalam perlindungan harta benda wakaf

<sup>29</sup> RI Depag, “Alquran Pdf Terjemahan,” *Al-Qur’an Terjemahan*, 2007, 87.

<sup>30</sup> Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia.”, 7.

kedepannya, karena harta benda wakaf bukan semata-mata diberikan untuk umat pada saat ikrarnya saja, melainkan harta benda tersebut sifatnya langgeng dan digunakan selamanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>31</sup> Maka dari itu perlindungan harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga tujuan dan maksud dari wakaf itu sendiri.

Dalam fikih wakaf perlindungan harta benda wakaf bisa diwujudkan dalam bentuk memanfaatkan sesuai dengan ikrarnya,<sup>32</sup> misal dalam wakaf masjid adalah menjaga dengan memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid baik kebutuhan fisik masjid atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan masjid. Seperti penerangan masjid, pengeras suara, saluran air, atau bahkan makanan yang disajikan untuk para jamaah jika diperlukan, dalam rangka menarik masyarakat untuk berjamaah dimasjid.<sup>33</sup> Juga termasuk menjaga masjid dan asset masjid adalah dengan mensertifikatkannya.<sup>34</sup> Hal ini karena pahala wakaf selalu

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 216.

<sup>32</sup> Hamid Ihsan, *Fiqh Ketakmiran Dan Wakaf* (Blitar: Yayasan Hamiza Al-Imaarah, 2022), 25.

<sup>33</sup> Ihsan, 29.

<sup>34</sup> *Ibid*, 24.

mengalir<sup>35</sup> dan dimaksudkan agar kontinuitas pahala dapat berkesinambungan.<sup>36</sup>



---

<sup>35</sup> Ana Musta'annah and Imam Sopingi, "ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1)," *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 6, [https://www.academia.edu/download/60417596/Model\\_Pengukuran\\_Kinerja\\_Lembaga\\_Zakat\\_di\\_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf](https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf).

<sup>36</sup> Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum," 158.

**BAB III**

**PEMAHAMAN HUKUM DAN PERILAKU HUKUM**

**PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP PERLINDUNGAN**

**MASJID DAIL HASAN PAJU PONOROGO**

**A. Profil Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo**

**1. Sejarah Singkat Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo**

Masjid Dail Hasan terletak di dukuh Santren kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo. Menurut sumber data terpercaya yaitu sesepuh lingkungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo yang juga ahli waris wakif beliau menjelaskan bahwa masjid ini berawal dari sebuah musolla kecil yang didirikan sekitar tahun 1940 oleh pemilik tanah bernama Hasan Mimbar, seiring berjalannya waktu dan juga bertambahnya masyarakat yang ada di sekitar musolla yang semuanya beragama Islam dan masyarakat tersebut mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap agamanya maka musolla tersebut diperlukan untuk di renovasi berupa pelebaran dan pembangunan. Renovasi tersebut terjadi pada tahun 1992 bersamaan dengan di ikrarkannya wakaf oleh putra dari Hasan Mimbar, karena Hasan Mimbar pada tahun tersebut sudah meninggal.<sup>1</sup> Disisi lain pada saat sebelum renovasi ada tetangga yang membeli tanah berada di selatan musolla, orang tersebut bernama Wahab. Karena musolla tersebut di

---

<sup>1</sup> Lahuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2022.



renovasi berupa pelebaran dan juga niat amal wakaf dari Wahab, maka pelebaran musolla tersebut juga berdirimelintasi tanah milik Wahab. Sehingga pada tahun tersebut terdapat ikrar wakaf dari 2 orang dan musolla tersebut beralih status menjadi masjid.

Seiring berjalannya waktu, Wahab mensertifikatkan tanah yang dimilikinya, namun berhubung tanah keseluruhan milik Hasan Mimbar dan masjid yang didirikan tersebut terpisah akibat adanya pembangunan jalan, serta juga untuk mempermudah pengukuran, maka atas dasar kesepakatan dan saling rasa percaya yang tinggi antara putra dari Hasan Mimbar dengan Wahab, maka tanah dari masjid keseluruhan di atasnamakan milik Wahab. Selain itu mereka juga memegang teguh kepercayaan dan komitmen bahwa masjid tersebut akan selamanya berdiri, serta akan mewasiatkan kesepakatan tersebut kepada keturunannya. Dan pemberian nama masjid yaitu “Dail Hasan” ini merupakan bentuk suatu pengingat juga bahwa cikal bakal masjid ini dipelopori oleh Hasan Mimbar. Mereka juga percaya bahwa Allah SWT dalam memberikan pahala atas wakaf juga akan sama mengalirnya kepada Wahab dan Hasan mimbar, walaupun secara administrasi pertanahan tanah masjid tersebut di atasnamakan Wahab.<sup>2</sup>

## **2. Pengurus (Takmir) dan Kiai Masjid Dari Masa ke Masa**

Sejak direnovasinya musolla menjadi masjid tersebut sampai sekarang, masjid Dail Hasan telah mengalami regenerasi kepengurusan

---

<sup>2</sup> Lahuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2022.

sekaligus pergantian pemimpin ibadah (kiai) di masjid Dail Hasan Paju Ponorogo antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Daftar pengurus dari masa ke masa**

No.	Ketua Takmir	Kiai	Masa Jabatan
1.	Saeroji	Lukman	1992-2014
2.	Hasim	Saeroji	2014-2018
3.	Zainuri	Lahuri	2018-Sekarang

### 3. Struktur Kepengurusan Masjid Periode 2018-Sekarang

Berikut ini adalah pengurus masjid dail Hasan Paju ponorogo masa bakti 2018-sekarang:

- a. Penasehat : Hasim  
Ahmadi  
Lahuri
- b. Ketua : Zainuri
- c. Wakil ketua: Munirul Zanani
- d. Sekertaris : Yusro  
Thoif
- e. Bendahara : Wildan Jihadi  
Anam

### 4. Inventaris Masjid Dail Hasan

Inventaris yang ada dalam masjid Dail Hasan merupakan hasil dari pemberian sukarela dari para masyarakat yang diberikan dengan harapan pahala yang mengalir seiring inventaris itu digunakan. Adapun inventaris yang ada dalam masjid Dail hasan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Daftar Inventaris Masjid Dail Hasan**

No.	Inventaris	Kondisi
1.	Bedug	Baik
2.	Pagar besi	Baik
3.	Amplifier	Baik
4.	Sound system	Baik
5.	Tower dan pengeras suara	Baik
6.	Karpet panjang	Baik
7.	Tongkat khutbah	Baik
8.	Mimbar khutbah	Baik
9.	Kanopi	Baik
10.	Mic	Baik
11.	Meja dan al-qur'an	Baik
12.	Tempat wudu dan toilet	Baik
13.	Bak mandi	Baik
14.	Kubah	Baik
15.	Kipas angin	Baik
16.	Papan administrasi dan kepengurusan	Baik
17.	Pintu	Baik
18.	Satu seat alat hadroh	Baik
19.	Etalase	Baik
20.	Sarung dan mukena	Baik
21.	Jam digital	Baik
22.	Kotak amal	Baik

### 5. Pembangunan Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo

Pembangunan masjid Dail Hasan mengalami peningkatan pasca renovasi dari musholla menjadi masjid. Setelah itu beberapa amaliyah yang ada dalam masjid mulai bermunculan. Pada tahun 2007 mereovasi masjid dengan dikramiknya seluruh lantai yang ada di dalam masjid,

kemudian pada tahun 2010 merenovasi total kamar mandi sekaligus tempat wudunya, dilanjutkan pada tahun 2015 yaitu pembangunan kanopi yaitu terop permanen yang di pasang di halaman masjid, sekaligus dibangunnya tempat parkir, pada tahun 2018 dibangun sebuah menara pengeras suara yang tingginya sekitar 13 meter. Terlepas dari pembangunan tersebut, pada tahun 2019-sekarang perawatan perawatan yang ada dalam asset masjid Dail Hasan Paju Ponorogo di maksimalkan yaitu dengan pembaharuan karpet, sajadah, mimbar, sound system, kipas, papan administrasi, serta gudang tempat alat alat hadroh dan yang terbaru yaitu dipasangnya jam digital yang mana jam ini sekaligus untuk qiro', dan tarkhim menjelang azan salat.<sup>3</sup>

## **6. Perkembangan Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo**

Perkembangan yang ada dalam masjid Dail Hasan bukan hanya tentang pembangunan saja, tetapi juga tentang administrasi di dalamnya yaitu dari structural kepengurusan yang tertata sejak adanya renovasi-renovasi tersebut, dalam hal keuangan pun juga demikian, karena prinsip takmir turun-temurun dari dulu adalah untuk menyegerakan terrealisasinya penggunaan saldo amal jariyah untuk kepentingan masjid, jadi uang saldo dari masjid tersebut kiranya telah mencapai kecukupan untuk membangun, maka segera di realisasikan, agar tidak menumpuk.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wildan Jihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2023.

<sup>4</sup> Zainuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2023.

Selain dari pembangunan dan administrasi, juga dibidang amaliyah tradisi yang telah ada sejak tahun 1992 yaitu ada kegiatan rutin yaitu:

**Tabel 3. 3**  
**Kegiatan amaliyah tradisi di masjid Dail Hasan Paju Ponorogo**

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Khataman ahad kliwon	Setiap 35 hari sekali
2.	Pembacaan maulid al-barzanji	Setiap malam jum'at
3.	Dzikrul ghafilin	Setiap setahun sekali
4.	Ngaji anak-anak	Setiap ba'da maghrib
5.	Megengan	Setiap setahun sekali menjelang ramadhan
6.	Nishfu sya'ban	Setiap setahun sekali
7.	Rojabiyah	Setiap setahun sekali

#### **B. Pendapat Pihak yang Berpekingan Atas Makna Harta Benda Wakaf**

Harta benda wakaf sejatinya merupakan harta yang diwakafkan, harta benda wakaf menjadi bagian dari wakaf karena tak lepas dari makna wakaf itu sendiri yaitu menahan zat nya dan menyedekahkan manfaatnya, hal ini erat kaitannya dengan pahala yang mengalir sebagai akibat dari wakaf itu sendiri. Adapun pendapat atas makna harta benda wakaf menurut orang yang berkepingan dalam masjid Dail Hasan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendapat Ahli Waris Wakif**

Wawancara dengan ahli waris pertama wakif pertama mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf itu merupakan harta benda yang diwakafkan oleh wakif dan harta benda tersebut sifatnya kekal dan kalau sudah diwakafkan ya harus ridho dan

rela karena nantinya harta benda tersebut akan menjadi penolong kita diakhirat nanti”.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan ahli waris yang pertama menjelaskan bahwa harta benda wakaf itu punya sifat yang kekal sehingga wakif yang mewakafkan telah ridho akan keperuntukan dari harta benda yang diwakafkannya, dan sebagai akibat dari harta benda wakaf itu memperoleh pahala yang terus mengalir maka di harapkan harta benda wakaf itu menjadi penolong kita (wakif dan keturunan) ketika harta benda wakaf itu di di manfaatkan sesuai ikrarnya.

Wawancara dengan ahli waris kedua mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf itu barang yang di serahkan dengan sukarela serta ikhlas tanpa mengharap imbalan suatu apapun dari manusia, hanya rida Allah SWT yang di harapkan”.<sup>6</sup>

Adapun hasil wawancara menurut dari ahli waris kedua di jelaskan bahwa harta benda wakaf itu merupakan seserahan yang tulus dan ikhlas dari wakif agar di manfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, dan output dari harta benda wakaf itu adalah rida dari Allah SWT.

## **2. Pendapat Takmir**

Wawancara dengan ketua takmir masjid mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf itu merupakan harta

---

<sup>5</sup> Lahuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2022.

<sup>6</sup> Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

benda milik wakif yang di serahkan untuk di kelola dengan baik”.<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Zainuri selaku ketua takmir mengenai makna harta benda wakaf yaitu harta milik wakif dan disehakan keadaan pengelola agar dimanfaatkan dengan baik, karena sebaik baik harta yang di kelola dengan baik maka akan menimbulkan kebaikan lain yang akan bermanfaat.

Wawancara dengan sekretaris takmir masjid mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf adalah barang yang sudah diserahkan dengan akad perwakafan”.<sup>8</sup> Jadi hasil wawancara dengan sekretaris takmir masjid dapat dipahami mengenai makna harta benda wakaf adalah barang dari wakif yang telah di serahkan kepada pengelola sesuai dengan akad perwakafan, karena kalau hanya barang yang diserahkan tanpa adanya akad perwakafan maka tidak bisa dikatakan wakaf, namun bisa jadi itu hanya di hibahkan atau bahkan hanya di titipkan.

Wawancara dengan bendahara takmir masjid mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Barang yang telah di akadkan wakaf dan dengan tujuan untuk keagamaan dan berguna untuk beribadah kepada Allah SWT, bisa dikatakan harta benda wakaf yang penting kalau ada ikrar dari wakif terkait penyerahan harta bendanya guna untuk wakaf”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

<sup>8</sup> Yusro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2023.

<sup>9</sup> Wildan Jihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

Menurut hasil wawancara dengan bendahara masjid Dail Hasan terkait makna harta wakaf dapat dipahami bahwa harta benda wakaf itu sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT yang berguna untuk sarana keagamaan dan telah diserahkan kepada *Mauqūf ‘alaih* guna di kelola dengan baik.

### 3. Pendapat Masyarakat

Wawancara dengan Jasim selaku perwakilan masyarakat mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf itu adalah harta milik wakif dan diserahkan menjadi milik Allah digunakan untuk umat”.<sup>10</sup> Jadi hasil wawancara dengan Jasim terkait makna harta benda wakaf bahwa harta benda itu mula nya milik perorangan dan orang tersebut berniat untuk menyerahkan kepada umat dengan akad wakaf, maka dengan begitu harta benda wakaf secara langsung menjadi milik Allah SWT.

Wawancara dengan Mustakim selaku perwakilan masyarakat mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf merupakan barang seserahan dari wakif yang digunakan untuk kepentingan umum terutama peribadahan, dan rupa dari harta benda wakaf itu ada benda bergerak dan tidak bergerak”.<sup>11</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Mustakim mengenai makna harta benda wakaf bahwa harta benda wakaf itu digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Jasim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2023.

<sup>11</sup> Mustakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2023.



kepentingan umum dan harta benda wakaf ini berasal dari seserahan dari wakif. Adapun harta benda wakaf itu banyak macam nya ada yang bergerak dan tidak bergerak.

Wawancara dengan Zainul Fuadi selaku perwakilan masyarakat mengenai makna harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT dan merupakan harta milik Allah SWT karena telah diserahkan melalui akad”.<sup>12</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Zainul Fuadi mengenai makna harta benda wakaf adalah harta benda wakaf itu harta seserahan dari wakif yang melalui prosedur akad dalam pelaksanaannya dan juga sebagai jembatan penghubung untuk beribadah kepada Allah SWT.

### **C. Pemahaman Hukum Pihak yang Berkepentingan Atas Perlindungan Harta Benda Wakaf**

Perlindungan pada dasarnya adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subyek dan obyek. Dalam hal ini adalah mengenai harta benda wakaf, dimana harta benda wakaf itu merupakan harta benda yang sifatnya langgeng, sehingga perlindungan terhadapnya harus diberikan guna menjaga sifat dari harta benda wakaf tersebut supaya tidak musnah.

Dalam hal ini pemahaman pihak yang berkepentingan terhadap perlindungannya kepada masjid Dail Hasan Paju Ponorogo adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Zainul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 januari 2023.

## 1. Pemahaman Hukum Ahli Waris Wakif

Wawancara dengan ahli waris wakif pertama mengenai pemahaman terhadap perlindungan harta benda wakaf.

“Dalam melindungi harta benda wakaf kita dapat melihat apa yang telah orang tua wasiatkan kepada kita, yaitu dengan menggunakan harta benda wakaf itu serta memanfaatkan sesuai apa yang diinginkan orang tua dulu, yang saya tahu sekarang sudah ada aturan mengenai perwakafan, namun bagi saya wasiat orang tua agar harta benda wakaf itu tetap dijaga manfaatnya saya rasa sudah cukup, karena ibarat kata kita diberi titipan oleh orang tua, masa mau kita kasihkan kepada orang lain, sedangkan titipan itu diberikan kepada kita agar merawatnya sesuai dengan syariat. Jika nanti anak cucu belum tahu mengenai sejarah dari harta benda wakaf ini maka saya akan wasiatkan amanah yang diberikan ini kepada anak saya dan anak saya ke anaknya lagi, artinya jika wasiat di lakukan secara turun temurun maka harta benda wakaf akan terjaga.”<sup>13</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ahli waris wakif pertama tentang pemahaman hukum perlindungan harta benda wakaf maka dapat dipahami bahwa harta benda wakaf dapat di jaga dengan mengamanahkan amanat yang di berikan wakif secara turun temurun, karena beliau yakin anak-anaknya akan meneruskan amanah itu dengan baik.

Wawancara dengan ahli waris wakif yang kedua mengenai pemahaman hukum perlindungan harta benda wakaf yaitu “Mengenai perlindungan harta benda wakaf, sejauh ini yang saya tahu adalah kita memakainya dengan baik, ya kalau ibadah ya ibadah sepanjang kita tidak menyalahi syariat insya allah kita keliru dalam melindungi harta

---

<sup>13</sup> Lahuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2022.

benda wakaf. Mengenai aturan tentang perwakafan saya juga pernah dikasih tahu oleh anak cucu saya.”<sup>14</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ahli waris yang kedua mengenai pemahaman hukum perlindungan harta benda wakaf, yaitu hampir sama dengan ahli waris yang pertama, karena harta benda wakaf itu dilindungi ketika kita memakai harta benda wakaf itu dengan baik, serta beliau juga mengetahui terkait adanya aturan tentang administrasi perwakafan.

## **2. Pemahaman Hukum Takmir**

Wawancara dengan ketua takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai pemahaman hukum perlindungan harta benda wakaf yaitu “Harta benda wakaf untuk zaman saat ini jelas harus di administrasikan sesuai dengan administrasi perwakafan, karena kalau kita menggunakan dan mengelolanya saja bisa jadi kedepannya harta benda wakaf itu di wariskan, padahal Undang-Undang sudah jelas dan mengatur mengenai tatacara administrasi perwakafan.”<sup>15</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ketua takmir sekaligus pengurus masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai pemahaman hukum perlindungan harta benda wakaf di katakan bahwa beliau mengetahui Undang-Undang yang mana telah diatur terkait

---

<sup>14</sup> Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

<sup>15</sup> Zainuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

perwakafan, sehingga perlindungan harta benda wakaf menurut beliau sebaiknya segera di administrasikan secara aturan yang berlaku.

Wawancara dengan sekretaris takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai pemahaman hukum perlindungan harta benda wakaf dikatakan bahwa “Perlindungan harta benda wakaf ini termuat dalam Undang-Undang perwakafan, antara lain adalah tentang larangan-larangan yang mengharuskan harta benda wakaf itu tetap utuh, yaitu tidak boleh dijual, hibah dan lainnya”.<sup>16</sup>

Menurut hasil wawacara dengan sekretaris takmir yang merupakan unsur dari pengurus masjid dikatakan bahwa beliau mengerti tentang Undang-Undang yang merupakan bentuk upaya pemerintah melindungi harta benda wakaf, sehingga harta benda wakaf dapat dilindungi secara sah menurut hukum adalah dengan di adiministariskan secara perwakafan.

Wawancara dengan bendahara takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai pemahaman terhadap perlindungan harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf itu dilindungi dan terlindungi ketika dia digunakan dengan semestinya dan di administrasikan sesuai dengan aturan yang berlaku”.<sup>17</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bendahara takmir yang juga selaku pengurus masjid, beliau mengatakan bahwa perlindungan harta

---

<sup>16</sup> Yusro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2023.

<sup>17</sup> Wildan Jihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

benda wakaf dapat tercapai ketika dalam penggunaannya sesuai dengan prinsip umumnya harta benda wakaf, yaitu dengan menggunakan dan di administrasikan.

### 3. Pemahaman Hukum Masyarakat

Wawancara dengan Jasim perwakilan masyarakat mengenai pemahaman terhadap perlindungan harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda wakaf menurut saya adalah terlindungi ketika kita bisa guyub rukun menggunakannya dan alangkah baiknya di sertifikasikan supaya kebermanfaatan dari harta benda wakaf dapat dirasakan”.<sup>18</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Jasim selaku perwakilan dari masyarakat beliu menjelaskan terkait dengan perlindungan harta benda wakaf yaitu terlindungi ketika dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan diambil manfaatnya untuk umat.

Wawancara dengan Mustakim selaku perwakilan masyarakat mengenai pemahaman terhadap perlindungan harta benda wakaf.

“Sebenarnya kalau menurut saya perlindungan harta benda wakaf itu di fokuskan kepada penggunaan dan tertibnya administrasi, keduanya sangat berpengaruh dan punya relasi. Apabila di gunakan saja tanpa adanya administrasi maka ya kurang elok, karena semua ini juga demi kebaikan bersama, administrasi disini juga termasuk didalam pensertifikasian tentang wakaf, karena saya pernah dengar kalau ada Undang-Undang tentang wakaf ini.”<sup>19</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Mustakim terkait dengan perlindungan harta benda wakaf dikatakan bahwa harta benda wakaf

---

<sup>18</sup> Jasim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2023.

<sup>19</sup> Mustakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2023.

dapat terlindungi bukan hanya saja dengan penggunaan melainkan ketertiban administrasi di dalamnya juga berpengaruh, sebab semua itu dilakukan juga untuk kepentingan bersama.

Wawancara dengan Zainul Fuadi selaku perwakilan masyarakat mengenai pemahaman perlindungan harta benda wakaf dikatakan bahwa “Harta benda yang telah diwakafkan baik secara lisan maupun tulisan itu mengandung unsur perlindungan ketika kita dapat menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya, karena jika kita menggunakan otomatis kita juga menjaganya agar tidak musnah”.<sup>20</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Zainul Fuadi mengenai pemahaman hukum perlindungan harta benda wakaf beliau menuturkan bahwa harta benda wakaf dapat terlindungi ketika hasil dari wakaf itu nampak, artinya jika harta benda tersebut digunakan dan bisa dirasakan oleh masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan melindunginya.

#### **D. Perilaku Hukum Pihak yang Berkepentingan Terhadap Perlindungan Harta Benda Wakaf Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo**

Perlindungan harta benda wakaf merupakan perlindungan yang diberikan kepada harta benda yang sudah diwakafkan, Perlindungan adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subyek dan obyek. Pengayoman sebagai gambaran dari fungsi yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adapun tujuan dari pada perlindungan

---

<sup>20</sup> Zainul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2023.

ini merupakan untuk menjaga keberadaan harta benda wakaf agar tetap ada, karena sesuai dengan tujuan yaitu menahan zat nya dan menyedekahkan manfaatnya.

Adapun upaya pihak yang berkepentingan dalam melindungi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

### **1. Perilaku Hukum Ahli Waris Wakif**

Wawancara dengan ahli waris wakif yang pertama mengenai perilaku hukum perlindungan harta benda wakaf.

“Mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf adalah dengan menjaga kelestarian dari apa yang telah ada yaitu beribadah 5 waktu di masjid tersebut, kebetulan saya oleh takmir juga diamanahi sebagai imam salat, dan juga pemimpin do’a ketika tahlilan. Selain itu ketika ada pembangunan yang akan dilaksanakan oleh takmir, saya juga mencarikan dermawannya. Bangunan ini (serambi) kayu-kayunya dulu juga ada saudara saya orang sumatra yang mencukupinya. Dengan terjaganya keutuhan asset-asset seperti ini maka tujuan wakaf tercapai. Perihal wakaf ini legal atau tidaknya di mata hukum, Allah SWT tahu mana wakaf yang ikhlas atau tidak. Dalam surat pernyataan wakif sudah jelas ada matrainya, maka menurut saya sudah punya kekuatan hukum.”<sup>21</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ahli waris wakif yang pertama mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan adalah dengan menjaga ketertiban jama’ah salat 5 waktu, karena beliau juga di amanahi oleh takmir sebagai imam salat pada masjid tersebut. Selain itu beliau juga menjadi jaringan atas program pada setiap pembagunan masjid tersebut. Jadi upaya atas perlindungan harta benda

---

<sup>21</sup> Lahuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2022.

wakaf pada masjid tersebut adalah dengan menjaga aktivitas ibadah yang ada dalam masjid tersebut.

Wawancara dengan ahli waris wakif yang kedua mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf.

“Saya juga ahli waris wakif yang secara administrasi pertanahan masjid adalah milik orang tua saya, adapun upaya saya dalam melindungi harta benda wakaf tak beda jauh dengan umumnya warga, yaitu saya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, serta ketika ada rezeki lebih dan bersamaan dengan ada kegiatan masjid, saya juga berpartisipasi membuatkan konsumsi. Seperti kegiatan ahad kliwon itu minuman kopi, teh dan makanan ringan itu saya yang buat. Terkait dengan perlindungan harta benda wakaf dimata hukum saya juga mendapat masukan dari anak cucu saya agar mensertifikasi tanah wakaf masjid tersebut, tetapi jika di implementasikan etikanya saya juga bilang dan pamit kepada ahli waris wakif pertama (Lahuri), karena amanah orang tua saya tanah yang di dirikan masjid itu asalnya milik mbah-mbahnya pak Huri, walaupun secara administrasi pertanahan milik orangtua saya, dan dulu atas perjanjian antara kedua orangtua saya dan orang tua dia, tanah tersebut di atas namakan orang tua saya karena untuk memudahkan pengukuran pada saat itu. Maka jika saya akan mensertifikasikan wakafnya etikanya juga bilang dengan keluarga pak Huri. Dulu saya juga pernah bilang ke pak Huri jika saya di edukasi oleh anak cucu saya mengenai pentingnya sertifikasi tanah, tetapi pak Huri tidak ridlo jika tanah masjid tersebut disertifikasikan wakaf, dengan alasan amanah dari orangtua hanya di suruh menggunakan dan merawatnya. Maka dari itu sampai sekarang masih belum tersertifikasi secara administrasi perwakafan. Walaupun begitu kami juga berhubungan baik dengan keluarga beliau karena hal itu bukan menjadi masalah, yang terpenting masyarakat disini guyub rukun dan mau beribadah di masjid dan mau bersama-sama merawatnya.”<sup>22</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ahli waris wakif yang kedua mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan Paju Ponorogo beliau memaparkan bahwa upaya dari beliau untuk

---

<sup>22</sup> Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.



melindungi harta benda wakaf masjid Dail Hasan adalah dengan merawat dan menghidupkan tradisi yang telah ada di dalamnya, karena dengan terawatnya tradisi di dalamnya maka tujuan dari wakaf akan tercapai. Selain itu upaya hukum juga pernah akan dilakukan, namun bila mengingat asal usul tanah serta amanah dari orang tua mengenai masjid tersebut beliau untuk saat ini masih memegang amanah tersebut.

## 2. Perilaku Hukum Takmir

Wawancara dengan ketua takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf.

“Perlindungan itu pada dasarnya adalah menjaga sesuatu agar tetap utuh, tentang perlindungan harta benda wakaf ini kan sudah ada aturan, sebaik nya jika saya yang punya tanah atas masjid tersebut akan saya wakafkan, namun berhubung para ahli waris memegang amanah dari orang tuanya maka saya disini sebagai ketua takmir hanya bisa memberikan wawasan tentang urgensinya perlindungan wakaf lewat sertifikasi dan saya menjalankan tugas pokok dan fungsi saya saja, yaitu merawat, membangun, dan mentertibkan administrasi itu sudah bisa dikatakan melindungi harta benda wakaf.”<sup>23</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ketua takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan adalah dengan menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai ketua takmir, yaitu dengan menertibkan administrasi, melakukan pembangunan dan merawatnya. Beliau juga tahu soal aturan mengenai perwakafan namun itu bukan ranah beliau jika ingin mewakafkan, hanya saja beliau juga mengedukasi nya.

---

<sup>23</sup> Zainuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

Wawancara dengan sekretaris masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai upaya perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo.

“Upaya perlindungan harta benda wakaf masjid ini ya menurut saya adalah ya di sertifikasikan agar tidak terjadi hal-hal buruk dikemudian hari. Tetapi fokus saya adalah tentang bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang dan kita mejaganya agar semua amaliyah terjaga, saya disini juga sebagai koordinator sholawatan setiap malam jum’at. Nah dari tradisi itu terjaga maka harta benda wakaf kemanfaatannya juga terjaga. Kalau terkait sertifikasi harta benda wakaf itu urusannya *stakeholder* dalam masjid, terutama yang berwenang atas tanah masjid.”<sup>24</sup>

Menurut hasil wawancara dengan sekretaris takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo terkait upaya perlindungan harta benda wakaf adalah dengan menjaga amaliyah tradisi yang ada di dalamnya. Sisi lain beliau juga koordinator kegiatan sholawatan setiap malam jum’at, maka dengan menjaga tradisi di dalamnya harta benda wakaf akan terjaga.

Wawancara dengan bendahara takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf yaitu “Upaya dalam melindungi harta benda wakaf disini saya cenderung lebih kepada perawatan masjid, karena saya di amanahi sebagai bendahara, artinya saya yang memegang keuangan masjid, saya juga yang membelanjakan keperluan masjid seperti keset, sabun, itu juga termasuk upaya dalam melindungi harta benda wakaf.”<sup>25</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bendahara takmir mengenai upaya perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan Paju

---

<sup>24</sup> Yusro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2023.

<sup>25</sup> Wildan Jihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

Ponorogo, beliau menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam melindungi harta benda wakaf masjid Dail Hasan adalah dengan melaksanakan amanah yang di berikan kepada beliau untuk menggunakan dana kas masjid seperti membelikan keperluan masjid.

### 3. Perilaku Hukum Masyarakat

Wawancara dengan Jasim selaku perwakilan dari masyarakat sekitar masjid dikatakan bahwa “Perilaku saya dalam melindungi harta benda wakaf adalah dengan melaksanakan salat 5 waktu di masjid dan ikut adil dalam kegiatan keagamaan yang ada dalam masjid ini, itu juga upaya perlindungan”.<sup>26</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Jasim selaku perwakilan dari masyarakat terkait perilaku hukum perlindungan masjid Dail Hasan sebagai harta benda wakaf yang belum terasetifikasi adalah menurut beliau sebagai upayanya adalah dengan menjalankan ibadah salat 5 waktu di masjid, serta ikut kegiatan di masjid.

Wawancara dengan Mustakim selaku perwakilan dari masyarakat sekitar masjid yaitu “Upaya saya terhadap melindungi harta benda wakaf masjid ini adalah ya saya ikut saja apa saja program yang ada dalam masjid, yang penting masjidnya hidup begitu. Sisi lain saya juga yang sering mengumandangkan azan, menjadi bilal. Hal itu juga saya

---

<sup>26</sup> Jasim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2023.

rasa sebagai upaya saya dan ungkapan syukur saya atas adanya masjid, karena ketika masjid ini hidup itulah sebenarnya wakaf itu tercapai.”<sup>27</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Mustakim selaku perwakilan dari masyarakat mengenai perilaku hukum perlindungan harta benda wakaf adalah dengan beliau menjalankan aktivitas keagamaan, dan menghidupi masjid, maka harta benda wakaf itu terjaga dengan sendirinya.

Wawancara dengan Zainul Fuadi selaku perwakilan dari masyarakat sekitar masjid.

“Dalam upaya perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan ini saya lebih kepada perawatannya, karena jika mau ikut campur mengenai administrasi dan sebagainya bukan ranah saya, saya bisanya cuma memberikan usulan lewat takmir, biar takmir yang memberikan edukasi kepada ahli warisnya. Saya dimasjid ini juga berkontribusi dalam menjaganya yaitu dengan bersih bersih ketika hari jum’at dan kalau ada waktu luang juga saya kontribusikan waktu saya untuk membersihkan masjid agar nyaman digunakan.”<sup>28</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Zainul Fuadi selaku perwakilan masyarakat terkait perilaku hukum perlindungan harta benda wakaf masjid Dail Hasan Paju Ponorogo diambil kesimpulan adalah bahwa dengan merawatnya dan bersih bersih masjid ketika ada waktu luang adalah upaya perlindungan harta benda wakaf.

---

<sup>27</sup> Mustakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2023.

<sup>28</sup> Zainul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2023.

**BAB IV**

**ANALISIS KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
HARTA BENDA WAKAF YANG BELUM TERSERTIFIKASI PADA  
MASJID DAIL HASAN PAJU PONOROGO**

**A. Analisis Pemahaman Hukum Pihak yang Berkepentingan Terhadap  
Perlindungan Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo**

Pada dasarnya wakaf adalah kegiatan yang mulia karena kesejahteraan umat Islam bisa kuat, serta fungsi dari wakaf itu sendiri strategis baik dibidang keagamaan maupun konvensional. Seiring berjalannya waktu perwakafan ini bersemi dengan zaman dalam bidang keagamaan keberlangsungan akan tempat beribadah juga merupakan urgensi dari peran wakaf dalam menjalankan tugasnya.<sup>1</sup>

Pemerintah dengan upayanya dalam memperhatikan wakaf juga peduli terhadap asset-asset wakaf, hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan adanya aturan ini diharapkan dunia perwakafan di Indonesia berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun Undang-Undang ini hanyalah sebatas aturan tanpa ada tindak sanksi di

---

<sup>1</sup> Nilda Susilawati, Ita Guspita, and Dedy Novriadi, "Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021),28. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.

dalamnya, hal ini tentu menjadi kerawanan dalam pelaksanaannya karena punya celah untuk tidak dilaksanakannya Undang-Undang tersebut.<sup>2</sup>

Maka dari itu disini masyarakat harus sadar akan sejatinya aturan itu dibuat. Bahwa aturan ini di buat agar ditaati oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk upaya pemerintah melindungi muamalah yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kesadaran hukum dalam penerapan aturan ini meliputi dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku atas adanya hukum tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan atas pemahaman terhadap perlindungan masjid Dail Hasan sebagai harta wakaf yang belum tersertifikasi oleh pihak yang berkepentingan dalam masjid masjid Dail Hasan Paju Ponorogo termuat dalam BAB III dapat dipahami sebagai berikut:

## **1. Pemahaman Hukum Ahli Waris Wakif**

### **a. Ahli waris wakif pertama**

Pemahaman hukum ahli waris wakif pertama ini dapat dikatakan belum sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 hal ini dibuktikan dalam implementasinya ahli waris wakif pertama belum sependapat dengan adanya sertifikasi wakaf sehingga belum mau mengikrarkan di hadapan PPAIW. Alasannya beliau masih memegang teguh amanah dari orang tuanya yaitu harta benda wakaf dapat dijaga dengan mengamanahkan amanat yang di berikan wakif secara turun

---

<sup>2</sup>Mariatul Kiptiah, "Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Di Kabupaten Barito Kuala," *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>.

<sup>3</sup> Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 132.

temurun, karena beliau yakin anak-anaknya akan meneruskan amanah itu dengan baik.<sup>4</sup>

b. Ahli waris wakif kedua

Pemahaman hukum ahli waris wakif kedua dapat dikatakan belum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, hal ini dibuktikan dengan belum di implementasikannya ikrar wakaf melalui PPAIW. Disisi lain sudah mengetahui aturan perwakafan. Alasan pemahaman tersebut adalah harta benda wakaf dilindungi apabila digunakan sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemahaman hukum ahli waris wakif masjid Dail Hasan Paju Ponorogo dapat dikatakan belum sesuai, karena ia sebagai pemilik hak atas tanah seharusnya mengikrarkan di hadapan PPAIW agar status wakaf tersebut menjadi legal dimata hukum agar wakaf terjaga kemanfaatan dan kemaslahatannya karena harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik termasuk dilegalkan statusnya, akan menyebabkan harta menjadi musnah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lahuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2022.

<sup>5</sup> Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

<sup>6</sup> Nilda Susilawati, Ita Guspita, and Dedy Novriadi, "Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021),28. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.

## 2. Pemahaman Hukum Takmir

Pemahaman hukum takmir masjid dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 4, 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini di buktikan bahwa:

- a. Menurut ketua takmir dapat dipahami bahwa harta benda wakaf itu dilindungi ketika diadministrasikan, alasannya bahwa harta benda wakaf itu teradministrasi secara administrasi perwakafan maka akan dilindungi oleh hukum.<sup>7</sup>
- b. Menurut sekretaris takmir harta benda wakaf itu dilindungi oleh Undang-Undang, alasannya perlindungan harta benda wakaf itu termuat dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>
- c. Menurut bendahara takmir bahwa harta benda wakaf itu dilindungi ketika digunakan serta diadministrasikan dengan alasan agar tertib dalam beradministrasi.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemahaman hukum takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo adalah sesuai dengan implementasi dari Pasal 4, 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu takmir dapat dimaknai setuju apabila disertifikasikannya harta benda wakaf tersebut. Karena dengan di sertifikasikan maka kemanfaatannya akan terjaga.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

<sup>8</sup> Yusro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2023.

<sup>9</sup> Wildan Jihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

<sup>10</sup> Nilda Susilawati, Ita Guspita, and Dedy Novriadi, "Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021), 28. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.



### 3. Pemahaman Hukum Masyarakat

Pemahaman hukum terhadap perlindungan masjid Dail Hasan menurut masyarakat dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>11</sup> Hal ini di buktikan bahwa:

- a. Pemahaman hukum dari Jasim adalah bahwa harta benda wakaf di sertifikasikan dan digunakan sebaik mungkin dengan alasan agar kebermanfaatannya tercapai.<sup>12</sup>
- b. Pemahaman hukum Mustakim yaitu perlindungan harta benda wakaf difokuskan pada penggunaan dan tertibnya administrasi, termasuk administrasi perwakafan dengan alasan demi kebaikan bersama.<sup>13</sup>
- c. Pemahaman hukum Zainul Fuadi mengetahui peraturan tetapi juga harus seimbang dengan penggunaan dengan alasan agar terjaga supaya tidak musnah.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemahaman hukum masyarakat sekitar masjid Dail Hasan Paju Ponorogo sesuai dengan hukum Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena memahami bahwa dengan memanfaatkan masjid sebagai tempat ibadah maka masjid tersebut akan tercapai fungsi dari tujuan wakaf.

---

<sup>11</sup> Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>12</sup> Jasim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2023.

<sup>13</sup> Mustakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2023.

<sup>14</sup> Zainul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2023.

Melihat fakta yang dilapangan mengenai pemahaman hukum pihak yang berkepentingan masjid Dail Hasan terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf tidak semua memiliki pemahaman yang seragam, ada yang tidak sesuai dan ada yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Maka pemahaman hukum pihak yang berkepentingan kesadaran hukumnya termasuk dalam ketaatan kategori *internalization*, yaitu seseorang taat kepada aturan karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai yang di anutnya.<sup>15</sup> Artinya pihak yang berkepentingan memahami bahwa dengan memanfaatkan masjid tersebut akan terlindungi dengan sendirinya.

#### **B. Analisis Perilaku Hukum Pihak yang Berkepentingan Terhadap Perlindungan Masjid Dail Hasan Paju Ponorogo**

Perilaku hukum dalam perlindungan harta benda wakaf merupakan indikator utama di dalam kesadaran hukum.<sup>16</sup> karena perilaku hukum merupakan gambaran dari kepribadian dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Jika kita melihat dari sudut pandang kenyataan, perilaku merupakan gambaran keberlakuan hukum dimasyarakat, karena peraturan dapat dikatakan berhasil jika masyarakat dapat berlaku sesuai dengan aturan.<sup>17</sup>

Perilaku identic dengan sikap, karena seseorang mempunyai kecenderungan

---

<sup>15</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2014): 82.

<sup>16</sup> Suardi, "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," 139.

<sup>17</sup> Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dari nilai-nilai yang di hasilkan itulah perilaku dapat dijalankan.<sup>18</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam BAB III bahwa masjid Dail Hasan Paju Ponorogo berdiri diatas tanah pribadi perseorangan dan belum tersertifikasi tanah wakafnya namun di dalamnya terdapat upaya dari pihak yang berkepentingan guna melindungi menjaga asset wakaf agar tetap berdiri.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan atas upaya perlindungan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan sebagai harta wakaf yang belum tersertifikasi oleh pihak yang berkepentingan dalam masjid masjid Dail Hasan Paju Ponorogo termuat dalam BAB III dapat dipahami sebagai berikut:

#### **1. Perilaku Hukum Ahli Waris Wakif**

Perilaku hukum ahli waris wakif atas perlindungan harta benda wakaf memiliki varian ada yang cenderung kepada perlindungan fisik.

Hal ini dibuktikan dengan perilakunya bahwa:

- a. Menurut ahli waris pertama yaitu dengan upaya menjaga kelestarian ibadah salat dan menambah jaringan luar tanpa sertifikasi, alasannya karena pembangunan itu juga termasuk menjaga dan melindungi keutuhan harta benda wakaf dan perlindungan bukan hanya tentang sertifikasi.<sup>19</sup>
- b. Menurut Ahli waris kedua adalah melakukan sedekahan dan edukasi tentang urgensi pensertifikasian terhadap ahli waris wakif

---

<sup>18</sup> Suardi, "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," 136.

<sup>19</sup> Lahuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2022.

pertama alasannya karena terkendalanya proses sertifikasi wakaf ini karena ahli waris wakif pertama masih belum mau.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perilaku hukum ahli waris wakif masjid Dail Hasan Paju Ponorogo dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dengan memanfaatkan masjid tersebut dan menggunakan sesuai dengan tujuan wakaf walaupun statusnya tanpa sertifikasi.<sup>21</sup>

## 2. Perilaku Hukum Takmir

Perilaku hukum takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo atas perlindungan harta benda wakaf cenderung kepada perlindungan fisik. Hal ini dibuktikan bahwa:

- a. Menurut ketua takmir dikatakan bahwa perilaku melindungi harta benda wakaf adalah merawat, membangun dan menertibkan administrasi alasannya agar terjaganya harta benda wakaf tersebut.<sup>22</sup>
- b. Menurut sekretaris takmir dikatakan bahwa perilaku melindungi harta benda wakaf adalah dengan menjaga amaliyah didalam masjid alasannya adalah tradisi amaliyah didalamnya juga terjaga.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rukayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

<sup>21</sup> Hamid Ihsan, *Fiqh Ketakmiran Dan Wakaf* (Blitar: Yayasan Hamiza Al-Imaaroh, 2022),

<sup>22</sup> Zainuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

<sup>23</sup> Yusro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2023.

- c. Menurut bendahara takmir perilaku melindungi harta benda wakaf adalah dengan melakukan perawatan dengan cara membelanjakan keperluannya adalah bahwa alokasi dana jariah tetap berjalan.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perilaku hukum takmir masjid Dail Hasan Paju Ponorogo sesuai hukum yaitu Pasal 4 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa melaksanakan tujuan wakaf sesuai dengan fungsinya.<sup>25</sup> Artinya takmir menjaga kemanfaatan dari masjid Dail Hasan Paju Ponorogo. Karena termasuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai ikrarnya juga termasuk melindunginya.<sup>26</sup>

### 3. Perilaku Hukum Masyarakat

Perilaku hukum masyarakat masjid Dail Hasan Paju Ponorogo terhadap perlindungan harta benda wakaf cenderung kepada perlindungan fisik. Hal ini dibuktikan bahwa:

- a. Menurut Jasim upaya dalam melindungi harta benda wakaf adalah aktif berkegiatan dimasjid alasannya adalah agar masjid tetap bermanfaat untuk umat.<sup>27</sup>
- b. Menurut Mustakim dalam melindungi harta benda wakaf adalah dengan ikut program masjid dan mengumandangkan azan

<sup>24</sup> Wildan Jihadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2023.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4.

<sup>26</sup> Hamid Ihsan, *Fiqh Ketakmiran Dan Wakaf* (Blitar: Yayasan Hamiza Al-Imaaroh, 2022),

25.

<sup>27</sup> Jasim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2023.

alasanya karena bentuk rasa syukur atas adanya masjid tersebut.<sup>28</sup>

- c. Dan menurut Zainul Fuadi upaya melindungi harta benda wakaf adalah dengan memberikan usulan kepada pengurus tentang administrasi perwakafan dan berkontribusi bersih-bersih masjid alasannya adalah agar masjid tersebut tetap bersih dan nyaman digunakan.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perilaku hukum masyarakat dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 4 Undang -undang nomor 41 Tahun 2004 yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.<sup>30</sup>

Maka dari itu dapat diketahui bahwa perilaku hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan dapat dikatakan sesuai dengan hukum yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu memanfaatkan wakaf sesuai dengan fungsinya. Maka perilaku hukum pihak yang berkepentingan kesadaran hukumnya masuk dalam kepatuhan kategori *Utility* karena mereka merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai yang di anutnya yaitu dengan melindunginya dengan cara memanfaatkan masjid Dail Hasan untuk beribadah dan merawat masjid tersebut guna terjaga keutuhannya.

---

<sup>28</sup> Mustakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2023.

<sup>29</sup> Zainul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2023.

<sup>30</sup> Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemahaman dan perilaku hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo adalah:

1. Bahwa pemahaman hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo tidak seragam disebabkan karena ahli waris wakif memegang amanah dari orang tuanya untuk tidak mensertifikasikan harta benda wakaf tersebut. Dari pemahaman hukum ahli waris wakif belum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Maka dari ahli waris belum bisa dikatakan sadar hukum. Kemudian takmir dan masyarakat setuju apabila masjid tersebut di wakafkan secara administrasi perwakafan sehingga tujuan dan fungsi wakaf dapat tercapai. Dari pemahaman hukum takmir dan masyarakat sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu memahami fungsi dan tujuan wakaf. Maka pemahaman hukum takmir dan masyarakat bisa dikatakan sadar hukum.
2. Bahwa perilaku hukum pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo memiliki perilaku hukum yang seragam karena ahli waris wakif, takmir dan masyarakat

melindungi masjid dengan menggunakannya sebagai tempat beribadah. Dan pengelolaannya berupa perawatan, pembangunan dan penertiban administrasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu memanfaatkan wakaf sesuai dengan fungsinya. Maka perilaku hukum pihak yang berkepentingan bisa dikatakan sadar hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi ahli waris selaku yang punya hak atas tanah secara administrasi hendaknya segera mengurus proses sertifikasi tanah sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan di Indonesia , serta memberikan komunikasi yang baik terhadap status harta benda wakaf masjid Dail Hasan Paju Ponorogo.
2. Bagi para pihak yang berkepentingan (ahli waris, takmir, masyarakat) agar tetap konsisten terhadap upaya perlindungan masjid Dail Hasan Paju Ponorogo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Bagi *stakeholder* yang menaungi sertifikasi perwakafan, diharapkan juga memberikan wawasan terkait urgensi sertifikasi perwakafan, agar semua harta benda wakaf yang ada di Indonesia semua legal dan terjamin perlindungannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Edisi Revisi VI )*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005.
- Depag, RI. "Alquran Pdf Terjemahan." *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007, 1100.
- Huda, Miftahul. "Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia," 2015, 419.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ihsan, Hamid. *Fiqh Ketakmiran dan Wakaf*. Blitar: Yayasan Hamiza Al-Imaaroh, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Suarbawa, I gede. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Edited by Sutopo. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- Tim Kodifikasi LBM P2L. *Fikih Wakaf Lengkap*. Kediri: Lirboyo Press, 2018.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Anggraini, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar." UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Endah Nurwulansari, and Siska Lis Sulistiani. "Analisis Aset Wakaf Yang Belum Tercatat Menurut Hukum Islam Dan UU Wakaf." *Jurnal Riset*

*Hukum Keluarga Islam*, July 9, 2022, 42.  
<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.888>.

Hamzani, Achmad Irwan, and Mukhidin Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 159. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.159-177>.

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2, no. 2 (2014).

Hendarso, Dr. Yoyok. "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum." *Sosi4416/Modul 1* 78 (2017): 39.

Kiptiah, Mariatul. "Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Di Kabupaten Barito Kuala." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>.

Lestari, Wiji. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.

Mawahib, Muhammad Irsyad. "Tinjauan Fiqih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Keperuntukan Status Wakaf Di Masjid Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi." IAIN Ponorogo, 2018.

Musta'anah, Ana, and Imam Sopingi. "ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)." *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019):79.[https://www.academia.edu/download/60417596/Model\\_Pengukuran\\_Kinerja\\_Lembaga\\_Zakat\\_di\\_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf](https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf).

Ngurah, dkk. *Buku Ajar Sosiologi Hukum Pustaka Ekspresi*, 2017. [.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/9175b128df486a0090485c936b7ce232.pdf](https://www.academia.edu/download/9175b128df486a0090485c936b7ce232.pdf)

Noermadila, Ika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2018.

Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)." *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 40. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>.

Rahim, Abdan. "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Al*

*Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. June 2019 (2019): 89. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>.

Rifatunnisa, Utami. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018).

Rifqi, Miftahur. “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry).” *Legitimasi* VI (2017): 88.

Safitri, Eka Nur, Suad Fikriawan, and Nafi'ah. “Jual Beli Harta Wakaf Bekas Bongkaran Masjid Perspektif Ulama Syafi'iyah.” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 34. <http://www.ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/627/442>.

Salmawati, Salmawati. “Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 153. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>.

Susilawati, Nilda, Ita Guspita, and Dedy Novriadi. “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021). 29. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>.

Suardi. “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.” *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2723–0996 (2022): 142.

#### **Referensi Undang-Undang**

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Pokok Agraria.

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam.

#### **Referensi Online**

Jawa Pos, “*Tak Pakai Helm, Pelajar SMP Tewas hantam Truk, Kepala Pecah*” <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/tak-pakai-helm-pelajar-smp-tewas-hantam-truk-kepala-pecah/>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 07.12 WIB).

